

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/4/PBI/2009 TENTANG TRANSAKSI
USD REPURCHASE AGREEMENT BANK KEPADA BANK INDONESIA

- 1. Q : Apakah Bank dapat mengajukan surat berharga dalam bentuk obligasi negara denominasi IDR dalam melakukan transaksi USD Repo ke Bank Indonesia?**

A : Surat berharga yang dapat diajukan ke Bank Indonesia dalam transaksi USD Repo hanya Global Bond dengan denominasi USD yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat (3).
- 2. Q : Apakah Pinjaman Sindikasi Pemerintah termasuk dalam surat berharga yang dapat diajukan dalam transaksi USD Repo ke Bank Indonesia?**

A : Pinjaman Sindikasi tidak dapat diajukan dalam USD Repo karena bukan merupakan Global Bond yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana pasal 1 ayat (3).
- 3. Q : Apakah Bank dapat mengajukan transaksi USD Repo ke Bank Indonesia di luar window pukul 14.00 - 15.00 WIB?**

A : Bank tidak dapat mengajukan transaksi USD Repo kepada Bank Indonesia di luar window pukul 14.00 - 15.00 WIB sesuai dengan pasal 7 ayat (1).
- 4. Q : Berapa kali Bank dapat mengajukan transaksi USD Repo ke Bank Indonesia?**

A : Bank hanya dapat melakukan satu kali pengajuan transaksi USD Repo dalam satu hari sebagaimana pasal 7 ayat (2).
- 5. Q : Apakah Bank dapat mengajukan Global Bond milik nasabah atau pihak lain dalam melakukan transaksi USD Repo kepada Bank Indonesia?**

A : Bank tidak diperkenankan mengajukan Global Bond yang dimiliki nasabah atau pihak lain dalam melakukan transaksi USD Repo. Global Bond yang diajukan adalah milik Bank yang bersangkutan sesuai dengan pasal 5 ayat (4).
- 6. Q : Apakah Bank dapat mengajukan lebih dari 1 seri Global Bond dalam melakukan transaksi USD Repo ke Bank Indonesia?**

A : Bank dapat mengajukan lebih dari 1 seri Global Bond, namun Bank harus mengurutkan pencantumannya dimulai dari sisa jangka waktu yang paling mendekati *maturity date* dari total keseluruhan Global Bond yang di-repo-kan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan pasal 5 ayat (2).
- 7. Q : Bagaimana jika kupon Global Bond jatuh tempo dalam periode tenor USD Repo?**

A : Kupon jatuh tempo dalam periode tenor USD Repo yang diterima oleh Bank Indonesia akan didistribusikan kembali kepada Bank yang bersangkutan sebagaimana pasal 12.

8. Q : **Darimana Bank mendapatkan informasi harga pasar Global Bond yang akan di-repo-kan? Bagaimana pula dengan besaran *repo rate* dan *haircut* yang dibebankan kepada Bank?**
- A : Bank Indonesia akan mengumumkan harga pasar Global Bond, *repo rate* dan *haircut* pada pembukaan *window USD Repo* sebagaimana pasal 2. Dasar penetapan *repo rate* dan *haircut* telah diatur dalam pasal 14 dan pasal 15.
9. Q : **Bagaimana Bank dapat mengetahui bahwa pengajuan transaksi USD *Repo*-nya diterima oleh Bank Indonesia?**
- A : Bank Indonesia akan menyampaikan informasi penetapan Bank yang menerima USD *Repo* beserta nominal USD yang diperoleh secara bilateral melalui RMDS paling lambat pukul 16.30 WIB pada tanggal transaksi sesuai dengan pasal 8.
10. Q : **Pada tanggal jatuh tempo, berapa nominal USD yang harus dikembalikan oleh Bank yang menerima USD *Repo* kepada Bank Indonesia?**
- A : Bank harus mengembalikan sejumlah nominal USD yang diterima pada tanggal valuta ditambah dengan *repo rate* yang telah ditetapkan. Besaran nominal USD yang harus dikembalikan Bank tersebut akan diinformasikan kepada Bank yang bersangkutan bersamaan dengan penyampaian informasi penetapan Bank yang menerima USD *Repo* sebagaimana pasal 8.